



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Nomor : 429/PL.02.5-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 245 /PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangkajene . . .

Pangkajene dan Kepulauan Nomor 195 /PP.01.2-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor :427/PL.02.3-BA/KPU-Kab/7310/IX/2020 tentang Persetujuan Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020
  2. Berita Acara Nomor :428/PL.02.3-BA/KPU-Kab/7310/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 Sebesar **Rp. 69.378.604.000,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah)** untuk jenis Metode Kampanye :

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
3. Pembuatan Bahan Kampanye
4. Jasa Managemen/Konsultan

KEDUA ...

- KEDUA : Rincian Pembatasan Dana Kampanye Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana diktum KESATU di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada Tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor : 429 /PL.02.5-ba/7310/KPU-Kab/IX/2020  
 Tanggal : 25 Nopember 2020  
 Tentang : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
<b>1</b>	<b>PERTEMUAN TERBATAS</b>				<b>63.730.000</b>
	Dilaksanakan 1 kali kecamatan x 13 Kecamatan				
	a. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	2.500.000	2.500.000
	b. Sewa Kursi	50	buah	3.600	180.000
	c. Sewa Sound System	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	d. Backdrop	40	m2	20.000	800.000
	e. sewa Kendaraan/perahu terdekat	5	unit/hari	4.000.000	20.000.000
	f sewa Kendaraan/perahu Pulau terjauh	1	unit/hari	35.000.000	35.000.000
	g sewa kendaraan roda 4	5	unit/hari	400.000	2.000.000
	f Konsumsi	50	Paket	35.000	1.750.000
<b>2</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>				<b>3.750.000</b>
	a Sewa Kursi	50	Buah	5.000	250.000
	b Sound System	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	c Backdrop	1	m2	250.000	250.000
	d Konsumsi	50	Paket	35.000	1.750.000
				-	-
<b>3</b>	<b>PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE</b>				<b>5.834.304.000</b>
	n % x jumlah pemilih X Rp. 60.000.- data Pemilu terakhir : 243.096 Pemilih x 30 % )	243.096	pemilih	60.000	5.834.304.000
					-
<b>4</b>	<b>JASA MANAGEMEN/KONSULTAN</b>	1	paket	300.000.000	<b>300.000.000</b>
					-
	<b>JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :</b>				<b>69.378.604.000</b>
1	Pertemuan Terbatas	13	70 Hari	63.730.000	57.994.300.000
2	Pertemuan Tatap Muka	70	20 Titik Kampanye dalam sehari	3.750.000	5.250.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	5.834.304.000	5.834.304.000
4	Jasa Managemen/Konsultan	1	Org/Per	300.000.000	300.000.000

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 Mansyur

